

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 12

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa tidak berlaku lagi karena sudah dicabut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf “a” di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

Setiap awal Tahun Anggaran Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBD, yang mendasarkan pada Program Kerja Desa, Pendapatan Desa dan

berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini disusun, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tersebut pada ketua BPD untuk diadakan pembahasan oleh BPD.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, setelah diadakan Pembahasan dan dapat disetujui oleh BPD, Ketua BPD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang dilampiri dengan risalah rapat BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Desa, selambat-lambatnya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan serta diundangkan oleh Carik dan ditempatkan dalam Lembaran Desa.

Pasal 7

Selambat-lambatnya 15 hari setelah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kepala Desa harus mengirimkan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBD suatu Desa, apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

POS / PASAL BAGIAN PENERIMAAN DAN BAGIAN PENGELUARAN

Pasal 9

Pos/Pasal bagian penerimaan dan bagian pengeluaran ditetapkan dalam bentuk digit untuk anggaran rutin, dan dalam bentuk Pasal untuk Anggaran Pembangunan.

Pasal 10

(1) Untuk pos penerimaan terdiri dari :

- a. Sisa lebih tahun lalu, baik dari Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan;
- b. Penerimaan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.

(2) Untuk pos pengeluaran terdiri dari :

- a. Pengeluaran rutin yang terdiri dari :
 - Alat tulis kantor ;
 - Honor / Gaji ;
 - Biaya rapat-rapat ;
 - Biaya pemeliharaan.
- b. Pengeluaran pembangunan yang terdiri dari :
 - Pembangunan fisik ;
 - Pembangunan non fisik.

BAB IV

BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN

Pasal 11

Bentuk dan susunan APBD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 12

Penerimaan keuangan Desa diatur sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan disetor langsung ke Kas Desa melalui Bendahara Desa dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam.
- b. Bendahara Desa menyetorkan uang yang diterima pada Bank yang ditunjuk.
- c. Pengeluaran Keuangan harus sesuai dengan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Setiap pengeluaran keuangan, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- e. Kepala Desa selaku atasan langsung Bendaharawan di Desa, wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

MEKANISME DAN PERSYARATAN

PENGANGKATAN

BENDAHARAWAN

Pasal 13

Mekanisme pengangkatan Bendaharawan Desa diatur sebagai berikut :

- a. Calon Bendaharawan Desa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Calon Bendaharawan Desa diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD ;
- c. Apabila calon bendaharawan sebagaimana tersebut huruf “a” Pasal ini disetujui BPD, calon bendaharawan ditetapkan menjadi Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa, kalau ditolak, segera diajukan calon Bendaharawan yang baru.

Pasal 14

Persyaratan pengangkatan Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sudah ada surat usulan Bendaharawan dari Kepala Desa;
- b. Sudah ada persetujuan dari BPD atas usul dari Kepala Desa sebagaimana tersebut pada huruf “a” Pasal ini ;

- c. Sudah ada Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendaharawan Desa.

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS
BENDAHARAWAN DESA

Pasal 15

Fungsi Bendaharawan Desa adalah sebagai penerima, penyimpan, pembayar uang, pelapor dan penanggung jawab masuk keluarnya uang desa.

Pasal 16

Tugas Bendaharawan Desa adalah :

- a. Menerima uang desa ;
- b. Menyimpan uang desa ;
- c. Mengeluarkan uang desa setelah disetujui Kepala Desa ;
- d. Membukukan uang desa ;
- e. Melaporkan penerimaan dan pengeluaran uang desa ;
- f. Mempertanggungjawabkan keuangan desa.

BAB VIII
PEMBAHASAN APBD

Pasal 17

APBD dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

BAB IX
PENETAPAN APBD

Pasal 18

APBD ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB X
PERUBAHAN APBD

Pasal 19

Perubahan APBD dapat diajukan oleh Pemerintah Desa kepada BPD sekali dalam satu tahun. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

Perubahan APBD dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Pasal 21

Perubahan APBD ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB XI
PERHITUNGAN APBD

Pasal 22

Perhitungan APBD diajukan oleh Pemerintah Desa kepada BPD sekali dalam satu tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 23

Perhitungan APBD dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Pasal 24

Perhitungan APBD ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB XII
PENGESAHAN APBD

Pasal 25

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.

BAB XIII
MEKANISME DAN BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Pasal 26

Mekanisme dan pertanggungjawaban keuangan desa diatur sebagai berikut :

- a. Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas uang desa yang dikelolanya;
- b. Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD atas uang desa yang dikelola Bendaharawan Desa pada pertanggung jawaban Kepala Desa di depan BPD, pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB XIV
MEKANISME PENGAWASAN
PELAKSANAAN APBD OLEH BPD

Pasal 27

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD, BPD dapat melihat langsung pelaksanaan pembangunan di desanya, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari Anggaran yang telah ditetapkan, maka BPD dapat mengundang Kepala Desa untuk dimintai penjelasannya.

BAB XV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

Untuk menangani permasalahan kerugian keuangan dan material desa, maka desa dapat membentuk Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Material, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XVI
PENGAWASAN APBD

Pasal 29

Pengawasan APBD dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 15 Juli 2000
BUPATI KENDAL,

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D No 12.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

SOEPARDJO ANGGASASMITA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 046 438

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyusun APBD dalam rangka membiayai kegiatan dan tugas di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat luas.

Sebagai dasar pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, setiap tahun Pemerintah Desa harus menyusun APBD. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa tidak berlaku lagi karena dicabut, sehingga tidak ada suatu peraturan yang memberikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah, maka untuk suatu pedoman bagi Pemerintah Desa, dalam menyusun APBD maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang APBD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.
Pasal 29 : Cukup Jelas.
Pasal 30 : Cukup Jelas.
Pasal 31 : Cukup Jelas.

oo 000 oo